

RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA

Nomor 25/PUU-XVI/2018

“Wewenang Mahkamah Kehormatan Dewan Mengambil Langkah Hukum Terhadap Perseorangan, Kelompok Orang, Atau Badan Hukum yang Merendahkan Kehormatan DPR Dan Anggota Sehubungan Dengan Terjadinya Tindak Pidana Yang Tidak Sehubungan Dengan Pelaksanaan Tugas”

I. PEMOHON

1. Muhammad Hafidz (selanjutnya disebut sebagai Pemohon I);
2. Abda Khair Mufti (selanjutnya disebut sebagai Pemohon II).

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai para Pemohon.

II. OBJEK PERMOHONAN

Pengujian materiil Pasal 122 huruf I, dan Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU 2/2018).

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

1. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;
2. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945;
3. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

4. Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”

5. Bahwa objek permohonan adalah pengujian materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU 2/2018), oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk melakukan pengujian Undang-Undang *a quo*.

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

1. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga Negara.”;

2. Berdasarkan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 010/PUU/III/2005 menyatakan bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:

- a. *adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*
- b. *hak konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.*
- c. *kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*
- d. *adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.*
- e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*

3. Bahwa Pemohon I adalah badan hukum privat yang diwakili oleh Direktornya yaitu Muhammad Hafidz, Pemohon I merupakan pengelola situs buruhonline.com yang berisi berita hukum serta politik ketenagakerjaan yang diantara juga menyajikan informasi dan pandangan atau pendapat terhadap kinerja DPR yang sangat mungkin memuat konten yang dapat dianggap sebagai bagian dari merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR (vide Pasal 122 huruf I UU 2/2018), sehingga Pemohon merasa hak konstitusionalnya berupa kemerdekaan mengeluarkan pikiran secara tertulis terancam diambil tindakan hukum/ tindakan lainnya berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 122 huruf I UU 2/2018 ;
4. Pemohon II adalah perorangan warga negara Indonesia yang mempunyai hak untuk memilih wakil rakyat dan hak untuk memperoleh kepastian hukum yang apabila terdapat anggota DPR diduga melakukan tindak pidana diluar pelaksanaan tugasnya, maka Pemohon II merasa perlu turut meminta perlakuan yang sama dihadapan hukum, dan pertanggung-jawaban moral anggota DPR yang dimaksud tanpa dihalang-halangi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan apapun [incasu: Pasal 245 ayat (1) UU 2/2018].

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945

A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

- **Pengujian materiil UU 2/2018 yaitu:**

1. **Pasal 122 huruf I:**

“Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121A, Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas:

- i. *“Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan Anggota DPR”.*

2. **Pasal 245 ayat (1):**

“Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada Anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224

harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan”.

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

1. Pasal 28D ayat (1):

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

VI. ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa menurut para Pemohon Pasal 122 huruf I dan Pasal 245 ayat (1) UU 2/2018 telah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.
2. Bahwa Pemohon I berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887) [selanjutnya disebut UU Pers], berfungsi sebagai penyelenggara usaha pers sebagai bagian dari kontrol sosial yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media elektronik, dan hak ini merupakan hak yang dilindungi oleh konstitusi dan UU Pers melalui hak jawab, hak koreksi serta hak kewajiban koreksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11, 12 dan 13 UU Pers, sebagai bagian dari kontrol masyarakat dan perlindungan hukum bagi Pemohon I yang dimaksudkan Pasal 8 UU Pers.
3. Ketentuan Pasal 122 huruf I UU 2/2018, telah memberikan kewenangan kepada MKD DPR, untuk mengambil tindakan hukum/tindakan lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum, terkait tindakannya yang dinilai merendahkan kehormatan lembaga DPR dan

anggota DPR. Sehingga, dalam kaitannya dengan fungsi Pemohon I sebagai badan hukum penyelenggara usaha pers, apabila Pemohon I dalam kurun waktu tertentu memuat konten-konten yang berisi penilaian terhadap kinerja wakil rakyat di DPR atas proses legislasi terkait peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, kemudian dianggap secara subjektif telah merendahkan kehormatan lembaga DPR dan anggota DPR, maka Pemohon I dapat secara seketika diambil tindakan hukum/tindakan lain yang rumusan normanya sangat luas, tanpa perlu mempertimbangkan keberadaan hak jawab dan/atau koreksi sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 11 dan 12 UU Pers.

4. Selain itu, rumusan dalam Pasal 122 huruf I UU 2/2018 sepanjang frasa “tindakan hukum” menurut para Pemohon telah berlebihan, dan sesungguhnya tidak saja hanya bersifat penegasan serta memperlihatkan adanya standar ganda dari hak-hak setiap orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya (termasuk Pemohon I) sebagaimana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), tetapi juga seolah-olah memberikan kewenangan lain yang tidak terbatas kepada MKD DPR dengan adanya rumusan norma “tindakan lain” dalam Pasal a quo.
5. Bahwa Pasal 245 ayat (1) UU 2/2018 yang mengatur pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR atas dugaan terjadinya tindak pidana harus terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan yang kemudian dapat diteruskan dengan persetujuan tertulis dari Presiden, menurut Pemohon II telah bertentangan dengan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil.
6. Berdasarkan Pasal 122 UU 2/2018 terkecuali huruf k dan huruf m, MKD yang memiliki tugas untuk melakukan pencegahan, pengawasan, pemantapan, penyelidikan, hingga memutus perkara etik anggota DPR maupun sistem pendukung DPR. Oleh karenanya, maka MKD merupakan salah satu alat kelengkapan DPR, yang susunan ketua dan keanggotaannya berasal dari

anggota DPR, sehingga menjadi tidak etis bahkan dapat menimbulkan conflict of interest apabila dibutuhkan pertimbangan MKD pada saat anggota DPR akan dilakukan pemanggilan dan permintaan keterangan atas dugaan terjadinya sebuah tindak pidana.

7. Selain itu, dengan mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 tanggal 20 September 2015, yang menyatakan frasa “persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan” dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) [selanjutnya disebut UU 17/2014] bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “persetujuan tertulis dari Presiden”.
8. Dengan demikian, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 tanggal 20 September 2015 tersebut diatas, secara mutatis mutandis pertimbangan hukum dalam pengujian frasa “setelah mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan” pada Pasal 245 ayat (1) UU No. 17/2014, haruslah pula menjadi bahan pertimbangan hukum dalam permohonan *a quo* dengan menyatakan Pasal 245 ayat (1) UU 2/2018 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
9. Bahwa Pasal 245 UU 2/2018, telah menghilangkan pengaturan batasan waktu penerbitan persetujuan tertulis dari Presiden (sebelumnya MKD) sebagaimana telah pernah diatur dalam Pasal 245 ayat (2) UU 17/2014. Begitupula dengan Pertimbangan Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 tanggal 20 September 2015, yang kala itu masih berlaku Pasal 245 ayat (2) UU 17/2014, yang dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tidak mempertimbangkan batasan waktu penerbitan persetujuan tertulis dari Presiden.

10. Para Pemohon mendalilkan, pengaturan batasan waktu bagi Presiden untuk menerbitkan persetujuan tertulis bagi pemeriksaan dan permintaan keterangan anggota DPR karena adanya dugaan tindak pidana selain menyangkut Pasal 224 UU 2/2018, menjadi amat penting, karena secara subjektif, tidak menutup kemungkinan bagi Presiden untuk tidak memberikan persetujuan tertulis atas pemeriksaan dan permintaan keterangan anggota DPR. Hal ini sangat bertentangan dengan asas *equality before the law* dan prinsip non-diskriminasi. Oleh karenanya, sangat diperlukan untuk tetap melekatkan batasan waktu pemberian persetujuan tertulis atas pemeriksaan dan permintaan keterangan anggota DPR, dengan mengembalikan jiwa serta roh norma Pasal 245 ayat (2) UU No. 17/2014.
11. Bahwa Pasal 245 ayat (1) UU 2/2018, telah tidak memberikan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum, sehingga haruslah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Dalam hal persetujuan tertulis tidak diberikan Presiden paling lama 30 (tiga puluh hari) terhitung sejak diterimanya pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan tindak pidana, maka pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR tetap dapat dilakukan".

VII. PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 122 huruf I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

3. Menyatakan Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Dalam hal persetujuan tertulis tidak diberikan Presiden paling lama 30 (tiga puluh hari) terhitung sejak diterimanya pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan tindak pidana, maka pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR tetap dapat dilakukan”.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Catatan:

Pemohon I dalam identitas permohonan mencantumkan identitasnya sebagai pribadi perorangan warga negara Indonesia, namun dalam *legal standing* Pemohon I menguraikan bahwa dirinya adalah badan hukum privat dan sebagai direktur bertindak mewakili badan hukum privat (PT. Fidzkarana Cipta Media), sehingga perlu ditegaskan kembali *legal standing* Pemohon I apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia ataukah sebagai badan hukum privat.